



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 319 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA SMART CITY
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Banjarmasin Plaza Smart City sebagai sarana public yang disediakan sebagai coworking space tempat berkumpulnya komunitas maupun perorangan sebagai mitra pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza Smart City;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza Smart City Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza Smart City Tahun 2020 dengan daftar nama dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyediakan ruang kerja kepada pengunjung yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda antara lain startup, pelajar, mahasiswa, komunitas dan lain-lain;
 - b. Memberikan pelayanan yang nyaman dan aman kepada pengunjung;
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan pengunjung;
 - d. Mempersiapkan bahan informasi untuk kebutuhan komunikasi ke pengunjung;
 - e. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja.
 - f. Melaksanakan kebersihan seluruh ruangan;
 - g. Membuat dan menciptakan desain yang sempurna dengan memasukan karya seni dan bahasa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pengembangan Smart City Program Pengembangan dan Pengelolaan Smart City Kota Banjarmasin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 319 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN
PLAZA SMART CITY TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA SMART CITY

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	DONNY PRATAMA	TENAGA KEAMANAN	Rp. 1.600.000/bulan
2.	MUHAMMAD AZIS AKBAR	TENAGA KEAMANAN	Rp. 1.600.000/bulan
3.	ROZI BANDI	TENAGA KEBERSIHAN	Rp. 1.600.000/bulan
4.	ZURAIDAH	TENAGA KEBERSIHAN	Rp. 1.600.000/bulan
5.	ZARINA ALFISYAH, S.I.Kom	TENAGA HUMAS	Rp. 1.600.000/bulan
6.	NUZLYA RAMADHANA S.S.T	TENAGA HUMAS	Rp. 1.600.000/bulan
7.	ADE REZKY HERMAWAN	OPERATOR DESIGN GRAFIS	Rp. 1.600.000/bulan
8.	KIKI IRWAN MAULANA	OPERATOR DESIGN GRAFIS	Rp. 1.600.000/bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 319 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN
PLAZA SMART CITY TAHUN 2020

URAIAN TUGAS TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA SMART CITY
TAHUN 2020

- Tenaga Kebersihan : 1. Melaksanakan kebersihan seluruh ruangan Plaza Smart City, Kaca Dinding, Plapon, WC, Dapur setiap hari sesuai dengan bagian tugasnya;
2. Memelihara peralatan kebersihan yang ada agar terawat dan selalu dapat digunakan;
3. Mengelola sampah dengan memasukkan sampah sesuai dengan peraturannya ke tempat pembuangan sampah;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.
- Tenaga Keamanan : 1. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja;
2. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan dilokasi masing-masing;
3. Melakukan pemeriksaan pada tamu yang akan masuk ke area kerja;
4. Menanyakan keperluan kepada tamu;
5. Menjaga dan memelihara asset dan inventaris kantor;
6. Anggota harus stand-by ditempat;
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- Tenaga Humas : 1. Menerima dan Melayani Tamu yang berkunjung;
2. Memberikan Informasi yang diperlukan oleh Pengunjung;
3. Mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait Humas;
4. Mempersiapkan bahan informasi untuk kebutuhan komunikasi ke pengunjung;
5. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait Humas sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;

6. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada atasan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan;

Tenaga Operator Desain :
Grafis

1. Membuat dan menciptakan desain yang sempurna dengan memasukan karya seni dan bahasa ;
2. Dapat menyampaikan pesan berupa jasa atau produk;
3. Dapat memposisikan diri sebagai pemecah masalah dalam kebuntuan komunikasi dengan menciptakan komunikasi baru dalam bentuk visual ;
4. menciptakan desain yang informatif dan komunikatif ;
5. Selalu kreatif dan memiliki wawasan baru;
6. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan;

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA